KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 2029 /PL16/DT/2012

Tentang

REVISI
PANITIA DAN PENGAWAS UJIAN AKHIR SEMESTER
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak pada semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012, maka perlu diadakan evaluasi dalam bentuk Ujian Akhir Semester.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor:079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Memperhatikan : a Kalender Akademik Tahun Akademik 2011/2012.
b. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak
c. Surat Keputusan Senat Politeknik Negeri Pontianak Nomor:042/N16/SENAT/V/2004, tanggal 11 Mei 2004 tentang Pedoman Dosen Politeknik Negeri Pontianak.
d. SK Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor :0363/PL16/DT/2012, tanggal 01 Februari 2012, tentang Panitia dan Pengawas UAS Politeknik Negeri Pontianak Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Merevisi dan menetapkan terhadap nama-nama yang terdapat pada lampiran pertama dan kedua Surat *Keputusan ini sebagai Panitia dan Pengawas Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012.*

Kedua : Panitia dan pengawas yang telah ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Panitia.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat *kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.*

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 29 Juni 2012
Direktur,

Mahyus, S.Pd, SE, MM
NIP. 197002011996051001

Tembusan :
1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Ketua Jurusan di lingkungan Polnep.
3. Kabag AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep.
4. *Yang bersangkutan.*